

1993, serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor 41/30/PT-1993 tanggal 6 Februari 1993.

Rencana akuisisi dari Pemerintah kabupaten Sumenep telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep tanggal 19 November 2001 dengan Nomor 910/953/345.040/2001 dan telah disetujui pula oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 februari 2001 dengan Surat Persetujuan nomor 4/5/DPBPR/P3BPR/Sb.

Dalam perkembangannya PT.BPR Dana Merapi telah mengalami perubahan menjadi PT.Bhakti Sumekar dengan akta Nomor 24 tanggal 16 September 2002 oleh Notaris Karuniawan Surjanto,SH notaris di Sidoarjo dan persutujuan dari Bank Indonesia No 04/KEP/PBI/sb/2020 tanggal 11 November 2003, dan mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI No C-19351 NT. 01.04 tahun 2002 tanggal 8 Oktober 2002 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Selanjutnya untuk mengukuhkan pendirian PT.BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengesahkan dalam sebuah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Pendirian PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhati Sumekar.

biaya penitipan sebesar 0.005 dan denda pelunasan keterlambatan sebesar 0.001 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara individual (parsial) antara biaya penitipan (*ujrah*) dan denda keterlambatan pelunasan terhadap kepuasan nasabah gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Kas Guluk-Guluk.

Pada tabel 4.13 juga diketahui, bahwa berdasarkan t_{tabel} yaitu $5\% : 2 = 2,5\%$, $df (n-k-1)$ yaitu $(70-2-1=67)$ dengan hasil t_{tabel} 1.996. Sedangkan perolehan t_{hitung} pada variabel biaya penitipan (*ujrah*) adalah 2.938 dan variabel denda keterlambatan pelunasan sebesar 3.518, yang mana keduanya ($2.938 < 1.996$ dan $3.518 < 1.996$) maka dengan demikian yakni, t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak.